

**PENYELESAIAN SENGKETA AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH
MELALUI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (ANALISIS
TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT
NOMOR 792/PDT.G/2009/PA.JP)**

DESRIKO

Abstrak

Pasca diamandemennya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama telah memberikan perluasan kewenangan absolut Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Kewenangan ini juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sehingga kedepannya Peradilan Agama merupakan lembaga terdepan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Bank dan nasabah umumnya telah menyepakati mengenai *dispute settlement option* pada setiap akad perjanjian pembiayaan dengan mencantumkan *arbitration clause* dan keduanya sepakat menunjuk Badan Arbitrase Syariah Nasional sebagai pemutus konflik atau *dispute* di antara kedua belah pihak. Putusan dari Basyarnas ini bersifat *final and binding*, bersifat mengikat dan tidak boleh ada upaya hukum lanjutan. Berdasarkan perluasan kewenangan dan sifat putusan arbitrase yang *final and binding*, penulis tertarik melakukan penelitian terhadap; *pertama*, model penyelesaian sengketa akad pembiayaan murabahah oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional, dan *kedua* pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 792/Pdt.G/2009/PA.JP dalam pembatalan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional No.16/Tahun 2008/Basyarnas/Ka.Jak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif untuk menjelaskan penyelesaian sengketa ekonomi syariah baik secara konsepsional maupun operasional. Data-data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini bersumber dari data primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan, telaah buku dan dokumentasi terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Penelitian ini menyimpulkan; 1) penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional tetap mengacu pada *arbitration clause* yang dicantumkan dalam akad pembiayaan dan disepakati oleh para pihak, 2) pertimbangan hukum majelis hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 792/Pdt.G/2009/PA.JP tersebut sudah tepat dan benar, baik dilihat dari aspek hukum materil maupun hukum formil dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, 3) penerapan metode *ijtihad* melalui *qiyas* dalam hukum ekonomi syariah harus dicantumkan dalam pertimbangan karena pokok perkara ini adalah berkaitan dengan perdata agama; dan (4) putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim adalah bentuk penemuan hukum sehingga patut dijadikan yurisprudensi dan dapat menjadi rujukan bagi hakim-hakim lainnya pada Peradilan Agama dan menjadi referensi bagi praktisi hukum dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah kedepannya.

Kata kunci: arbitrase, ekonomi syariah, Basyarnas.

**DISPUTE SETTLEMENT OF MURABAHAH FINANCING AGREEMENT IN
THE NATIONAL SHARIA ARBITRATION AGENCY (ANALYSIS OF
CENTRAL JAKARTA RELIGIOUS COURT DECISIONS
NUMBER 792 / PDT.G / 2009 / PA.JP)**

DESRIKO

Abstract

Post-amendment to Law Number 7 of 1989 Jo. Law Number 3 of 2006 Jo. Law No. 50 of 2009 concerning the Religious Courts has provided an extension of the absolute authority of the Religious Courts in resolving sharia economic disputes. The authority is also strengthened through Law Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking so that Religious Courts are the leading institutions in resolving sharia economic disputes the future. Banks and customers generally have agreed on dispute settlement options in each financing agreement contract by stating the arbitration clause and both of them agree to appoint the National Sharia Arbitration Agency to resolve the conflict or dispute between the two parties. The decision from Basyarnas is final and binding, is binding and there should be no further legal remedies. Based on the expansion of authority and the nature of the final and binding arbitration, interested to conducting research on; first, the dispute resolution model of dispute settlement of murabahah financing Agreement in the National Sharia Arbitration Agency, and secondly the legal considerations of the Central Jakarta Religious Court judges Number 792 / Pdt.G / 2009 / PA.JP in the cancellation of the National Sharia Arbitration Agency Decision No.16 /Year 2008/ Basyarnas/ Ka.Jak. The study uses a juridical-normative method to explain sharia economic dispute resolution both conceptually and operationally. The data used in the study are sourced from primary, secondary and tertiary data with data collection techniques using library study methods, book review and documentation related to sharia economic dispute resolution. The study concluded; 1) dispute resolution through the National Sharia Arbitration Agency still refers to the arbitration clause included in the financing agreement agreed upon by the parties, 2) legal consideration of the panel of judges at the Central Jakarta Religious Court Number 792 / Pdt.G / 2009 / PA.JP is appropriate and true, whether viewed from the legal or formal legal aspects of sharia economic dispute resolution, 3) the application of the ijihad method through qiyas in sharia economic law must be included in the consideration because the subject of this case is related to religious civil law; and (4) decisions issued by the panel of judges are a form of legal discovery so that it should be used as jurisprudence and can be a reference for other judges in the Religious Courts and become a reference for legal practitioners in resolving sharia economic disputes going forward.

Keywords: arbitration, sharia economics, Basyarnas.